



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 89 /Pid. C/2019/PN.Gpr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Jum'at**, tanggal : **3 Mei 2019**, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendriyono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukorejo Rt. 01 / Rw. 01 Ds. Grogol Kec. Grogol, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

M. Fahmi Hari Nugroho, SH.MHum..... Hakim ;
Nanik Nurhandajani, SHPanitera Pengganti

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum catatan tindak pidana yang dibuat dan diajukan oleh Penyidik Polisi Resort Kediri kota, pada hari **Jumat** tanggal **3 Mei 2019**, No.29/IV/2019/JTM/Polres Kediri Kota yang atas pertanyaan Hakim terdakwa telah mengakui dakwaan ;

Terdakwa telah mengenal dan mengakui barang-barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan yaitu 1 (satu) botol besar minuman beralkohol jenis Arak Jawa isi @ 6000 ml

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Feri Adi Susilo
2. Muhammad Agus ;

Yang pada pokoknya pada hari **Sabtu** tanggal **27 April 2019**, sekira jam 22.00 wib, Resort Kediri kota mendapat informasi dari masyarakat jika di Warung Sdr. Hendriyono di Dsn. Sukorejo Rt. 01 / Rw. 01 Ds. Grogol Kec. Grogol, Kab. Kediri menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, kemudian petugas Resort Kediri kota melakukan penyelidikan dan ternyata mendapati 1 (satu) botol besar minuman beralkohol jenis Arak Jawa isi @ 6000 ml ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sahroni tersebut diatas ;

Membaca catatan tindak pidana dan surat-surat lainnya ;

Catatan Putusan Nomor 89/Pid.C/2019 /PN.Gpr. Halaman 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah di ubah menjadi Perda Kab. Kediri No, 04 Tahun 1977 huruf C Jo G Pasal 25 Ayat (1) Huruf B JO Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Hendriyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Menjual Minuman Berakohol Tanpa Dilengkapi Surat Ijin Yang Sah** ” ;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **20 (dua puluh) hari**, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol besar minuman beralkohol jenis Arak Jawa isi @ 6000 ml dimusnahkan;
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlan diputus pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Mei 2019**, oleh kami **M. Fahmi Hary Nugroho, SH.MHum** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nanik Nurhandajani, SH.** Panitera Pengganti yang dihadiri oleh terdakwa dan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nanik Nurhandajani,SH.

M. Fahmi Hary Nugroho, SH.MH

Catatan Putusan Nomor 89/Pid.C/2019 /PN.Gpr. Halaman 1 dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 89/Pid.C/2019 /PN.Gpr. Halaman 1 dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 89/Pid.C/2019 /PN.Gpr. Halaman 1 dan 2